



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 -~~272~~- 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban politik serta kesatuan bangsa, perlu dilakukan kerjasama antara Aparatur Pemerintah di Daerah;

b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama antara Aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan fasilitasi oleh suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan penguatan koordinasi pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. memberikan dukungan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. memberikan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan;
 - d. memfasilitasi rapat-rapat tim koordinasi, baik yang terprogram maupun yang insedentil; dan
 - e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan kepada Wali Kota dan menyiapkan bahan rapat dan tindak lanjut dari hasil rapat tim koordinasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

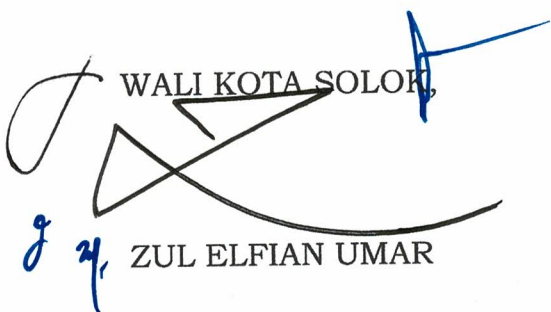
Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 6 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -~~242~~ - 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PEMERINTAH
DAERAH

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wakil Wali Kota Solok	KETUA
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok	WAKIL KETUA
3.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok	SEKRETARIS
4.	Ketua Pengadilan Negeri Solok	ANGGOTA
5.	Ketua MUI Kota Solok	ANGGOTA
6.	Ketua LKAAM Kota Solok	ANGGOTA
7.	Ketua Bundo Kandung Kota Solok	ANGGOTA
8.	Ketua KNPI Kota Solok	ANGGOTA
9.	Kasi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
10.	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
11.	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
12.	Kasi Politik pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
13.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	KOORDINATOR SEKRETARIAT
14.	Sekretariat 7 (tujuh) orang	SEKRETARIAT


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

h